



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 11873 /UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Moderator Pleno**  
**Blok 2.1 (Reproduksi)**  
**Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan tentang Moderator Pleno Blok 2.1 (Reproduksi).
  - Kegiatan Plenary Blok 2.1 (Reproduksi) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Narasumber dan Moderator Pleno.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Moderator Pleno sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator Pleno bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Dekan,

  
Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 110/13 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 19 Desember 2018  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Moderator Pleno Blok 2.1 (Reproduksi) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (0.250/jumlah dosen)	TOTAL SKS
1	dr. Syamel Muhammad, SpOG(K)Onk	0.250/1	0.250



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Dekan,

Dr. dr. Wiyama Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001